



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 408 - KEP.K TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 / PMK. 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 di Kabupaten Demak;
- KEDUA :** Susunan dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif mempunyai tugas :
1. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 di Kabupaten Demak ;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Pokja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Tingkat Provinsi.

- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Partisipatif selama 3 (tiga) bulan atau sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 8 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**


KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 468 – KEP.K TAHUN 2018
Tanggal : 8 Oktober 2018

**SUSUNAN POKJA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES 2019
DI KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggungjawab
2.	Lispiatun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
3.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
4.	Dra. Endah Cahyarini, MM	Kabag Humas Sekda Kab. Demak	Anggota
5.	Mudlo'af, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
6.	Alik Fajari, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetakan di : Demak
Pada Tanggal : 8 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 408 – KEP.K TAHUN 2018
Tanggal : 8 Oktober 2018

**BESARAN HONORARIUM POKJA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES 2019
DI KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Penanggungjawab	Rp. 400.000,-
2.	Lispiatun, S.Pd	Ketua	Rp. 350.000,-
3.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Sekretaris	Rp. 300.000,-
4.	Dra. Endah Cahyarini, MM	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	Mudlo'af, S.Pd	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Alik Fajari, SE	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetakan di : Demak
Pada Tanggal : 8 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH